



PIDATO

**PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TA 2025 DAN RANPERDA TENTANG
PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
JUM'AT, 19 JUNI 2026**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. FORKOPIMDA PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN
OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, PIMPINAN BUMD
YTH. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dapat hadir bersama-sama pada Rapat Paripurna DPRD pada pagi hari ini, dengan acara “

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, pada hari ini, Jum'at tanggal 19 Juni 2026 , kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pada Rapat Paripurna kemaren,

kamis tanggal 18 Juni 2026, Gubernur Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi kepada DPRD, Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun 2025, dan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 yang disampaikan tersebut, secara umum dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp. 6.268.563.983.516,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.207.996.645.654,63 atau 99.03 %, dengan rincian realisasi PAD sebesar Rp. 2.763.868.829.028,63 atau 98.45 %, realisasi pendapatan transfer sebesar Rp. 3.405.275.915.726,- atau 99.60 % dan realisasi

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 38.851.900.000,-.

2. Belanja Daerah yang disediakan sebesar Rp. 6.386.298.937.511,43 dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.041.051.585.846,25 atau 94.59 % dengan rincian realisasi belanja operasi sebesar Rp. 4.392.082.462.719,12 atau 93.89 %, realisasi belanja modal sebesar Rp. 719.602.262.636,13 atau 92.59 %, realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 7.122.821.563,- atau 79.13 % dan realisasi belanja transfer sebesar Rp. 922.244.038.928,- atau 99.99 %.
3. Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 117.734.953.995,43,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 117.722.983.809,12 atau 99.99, sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2025.
4. Dengan capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, terdapat Surplus sebesar Rp. 166.945.059.808,38 dan SILPA sebesar Rp. 284.668.043.617,50.

Melihat realisasi dari pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut, baik realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan dan terdapat surplus yang cukup besar yang baru pertama kali terjadi dalam 10 tahun terakhir, maka kita patut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah yang telah mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran yang terdapat dalam APBD Tahun 2025 dengan baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Capaian tersebut, bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya, oleh karena kondisi, tantangan dan permasalahan keuangan daerah pada tahun 2025 dihadapkan pada kondisi yang sulit dengan adanya kebijakan efisiensi dan reposisi anggaran yang cukup besar untuk penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi pada Tahun 2025.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sebagaimana yang telah disampaikan Nota Penjelasan oleh Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa hal pokok yang menjadi latar belakang dan substansi perubahan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam proses pembahasan lebih lanjut. Hal ini penting mengingat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, penyelenggaraan pemerintahan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa pokok penting sebagai bahan perhatian dan pendalaman bagi Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, sebagai berikut :

- Sebagaimana telah disampaikan dalam Nota Penjelasan Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan

upaya penyempurnaan regulasi dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi Kementerian Keuangan, serta dinamika pelaksanaan di lapangan. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

- Pokok-pokok perubahan yang diajukan antara lain meliputi pengaturan kewajiban penyesuaian Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan yang beroperasi di wilayah Sumatera Barat, penyesuaian ketentuan bagi hasil beberapa jenis pajak daerah, pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh, penyesuaian ketentuan pidana denda, serta perubahan objek dan tarif retribusi daerah. Selanjutnya, melalui rapat paripurna ini, Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan pandangan umum terhadap Ranperda dimaksud sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD, dengan harapan pembahasan yang

dilakukan dapat menghasilkan regulasi yang lebih berkualitas, implementatif, serta mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD yang ditetapkan dalam PP Nomor 12 Tahun 2018, terhadap 2 (dua) Ranperda yang telah disampaikan oleh Sdr. Gubernur, maka Fraksi-Fraksi akan memberikan pula Pandangan Umum Fraksi-nya.

Berkenaan dengan hal tersebut, tentu Fraksi-Fraksi telah menyiapkan Pandangan Umum Fraksi-nya terhadap kedua Ranperda dimaksud, yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada masing-masing Fraksi, kami persilahkan menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-nya secara bergantian. Kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi kami persilahkan.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PKS
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai NasDem
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PAN
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP
8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-nya terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan Ranperda tentang perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan terkait dengan kedua Ranperda tersebut, baik terhadap pengelolaan

pendapatan, belanja, pembiayaan maupun terhadap capaian target kinerja anggaran masing-masing OPD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda dan APBD, terhadap Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut, akan diberikan pula jawaban dan/atau tanggapannya oleh Sdr. Gubernur. Untuk itu, kami harapkan kepada Sdr. Gubernur untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapannya yang akan disampaikan pada Rapat Paripurna tanggal 22 Juni 2026 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwasanya berdasarkan nota dinas ketua tim Pembahasan Ranperda tentang Jasa Konstruksi perihal penundaan Rapat Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi terhadap Pembahasan Ranperda tentang Jasa Konstruksi, kiranya dapat di jadwalkan kembali pada rapat Badan Musyawarah selanjutnya, hal ini dikarenakan masih adanya substansi

dari ranperda jasa konstruksi terbut yang perlu di dalam dan disempurnakan oleh Tim Pembahas dengan Pemerintah Daerah.

Seterusnya dapat kami informasikan juga, penambahan jadwal terkait rapat kerja Badan Anggaran bersama TAPD dalam rangka Evaluasi Capaian Pendapatan Daerah yang direncanakan pada tanggal 6 Juli 2026, untuk itu kepada rekan-rekan anggota DPRD dapat menyetujui kedua agenda dimaksud?

.....(ketukan palu 1x)

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan rapat paripurna terdapat hal-hal yang tidak pada tempatnya.

Akhirnya, dengan mengucapkan “Alhamdulillahilabbilalamin“ Rapat Paripurna pada hari ini dalam rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Ranperda tentang

perubahan Perda Nomor 8 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3x)

Terima kasih.

Billahitaufiq walhidayah

Wss.Wr.Wb